



WALIKOTA PARIAMAN
PROPINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 13 /900/2022

TENTANG

TIM PELAKSANA PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 343 huruf ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah menjelaskan bahwa perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi : 1) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau 2) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, maka perlu menyusun perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kota Pariaman Tahun 2022 yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodesifikasi, dan Nomenklator Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pariaman Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2012 Nomor 67, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 140);
17. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pariaman Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 165);
18. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 3); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021;
19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022;
20. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 86 Tahun 2021 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;
21. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 92 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022.

22. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 04 Tahun 2022 tentang Kalender dan Kegiatan Pokok Pemerintah Kota Pariaman dalam Melaksanakan Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2023, Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021, dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Penyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pariaman Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas antara lain;
1. tim pelaksana bertugas antara lain :
 - a. menyusun agenda kerja tim penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2022;
 - b. merumuskan rancangan awal perubahan RKPD Tahun 2022;
 - c. menyiapkan Surat Edaran Walikota tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022;
 - d. melaksanakan verifikasi rancangan awal perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022;
 - e. menyusun rancangan perubahan RKPD Tahun 2022;
 - f. melaksanakan verifikasi rancangan akhir Renja perubahan Perangkat Daerah Tahun 2022;
 - g. menyusun rancangan akhir perubahan RKPD Tahun 2022;
 - h. menetapkan peraturan walikota tentang perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2022.
- KETIGA : Kepada masing-masing Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium perbulan selama 6 (enam) bulan sesuai dengan jabatan dalam tim dengan besaran sebagai berikut:
1. Tim pelaksana penyusun perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 terdiri atas :

a. pengarah	Rp.	1.500.000,-
b. penanggung jawab	Rp.	1.250.000,-
c. ketua	Rp.	1.000.000,-
d. wakil ketua	Rp.	850.000,-
e. sekretaris	Rp.	750.000,-
f. anggota	Rp.	715.000,-
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Pariaman Tahun 2022 DPA-SKPD Bappeda Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan nomor rekening 5.01.02 dan Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan dengan nomor rekening

5.01.02.2.01 serta Sub.Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota dengan nomor rekening 5.01.02.2.01.07





KELIMA : Apabila terjadi mutasi Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, maka perubahannya cukup dengan melampirkan Surat Keputusan Pengangkatan Pejabat/Pegawai yang baru tanpa merubah isi Keputusan ini;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 2022

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 18 Maret 2022


WALIKOTA PARIAMAN, 





GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 24/3-22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	 29/3-22
KABAG HUKUM & HAM	 27/3-22
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	 29/3-22

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 123 /050/2022
 TANGGAL : 28 Maret 2022
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA
 PEMERINTAH DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

NO	N A M A	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
	TIM PELAKSANA		
1.	Dr. Genius Umar, S.Sos, M.Si	Walikota	Pengarah
2.	Drs.Mardison Mahyuddin, M.M	Wakil Walikota	Penanggung Jawab
3.	Yota Balad, S.STP.M.Si	Sekretaris Daerah	Ketua
4.	Drs. Yaminu Rizal, M.Si	Asisten Pemerintahan & Kesra	Wakil Ketua I
5.	Elfis Chandra, SH	Asisten Adm. Pembangunan & Umum	Wakil Ketua II
6.	Fadli, S.H, M.Hum	Kepala Bappeda	Wakil Ketua III
7.	Yalviendri, SE. Akt.MM	Sekretaris Bappeda	Sekretaris
8.	Wira Budiman, S.IP	Kabid. Pemsosbud Bappeda	Anggota
9.	Rika Satya Ningsih, S.T, MT	Kabid Sarana & Prasarana. Wilayah Bappeda	Anggota
10.	Yuzirwan Yakub, S.Si, M.Si	Kabid. Ekonomi Bappeda	Anggota
11.	Uswatul Aulia, S.STP	Kabid. Litbang & Evlap Bappeda	Anggota
12.	Bisri Amra, SE, M.Si	Kasubag.Peren. & Prog.Bappeda	Anggota
13.	Reni Tutua Rina, S.Sos	Kasi.Pemerintahan Bappeda	Anggota
14.	Arifa Yulmarses, S.E	Kasi.Sosial & Budaya Bappeda	Anggota
15.	Dian Hayati, S.T, M.Si	Kasi.Permukiman & LH Bappeda	Anggota
16.	Faisal, S.T	Kasi.Infrastruktur & TR Bappeda	Anggota
17.	Ir. Indrayani	Kasi.Pertanian & Perikanan Bappeda	Anggota
18.	Ketty Nafartilova, S.E	Kasi.Peng.Ekonomi & Pariw. Bappeda	Anggota
19.	Boy Sandi Asri, S.T, M.T	Kasi. Penelitian & Peng. Bappeda	Anggota
20.	Maulana Rian, S.E, S.H, M.Si	Kasi. Evaluasi & Pelap. Bappeda	Anggota
21.	Ayu Aokhara, S.Kom, M.M	Kasubag Umum & Kepeg. Bappeda	Anggota
22.	Ermiami	Kasubag Keuangan Bappeda	Anggota
23.	Firman Syah Putra, S.Kom,M.Kom	Kasi Pembukuan. & Pelaporan. BPKPD	Anggota
24.	Yessi Desrinda, SE.M.Si	Kasubag Dokumentasi & Informasi Bag. Hukum Sekdako	Anggota
25.	Iing Surya Marlis, ST	Staf Bappeda	Anggota
26.	Rhaysya Admmi Habibani. S.Tr. IP	Staf Bappeda	Anggota
27.	Muhamad Ikbal, ST	Staf Bappeda	Anggota
28.	Rima Hayati Syahputri, ST	Staf Bappeda	Anggota
29.	Wahyu Erdalina, SE.MM	Staf Bappeda	Anggota
30.	Ria Septiani, ST	Staf Bappeda	Anggota
31.	Silvia Yenny, A.Md	Staf Bappeda	Anggota
32.	Hisdayani, A.Md.Akun	Staf Bappeda	Anggota

WALIKOTA PARIAMAN,

 GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT SAJUAN KERJA	PARAF / TTD
SEKDako PARIAMAN	 24/3-22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 23/3-22
BAG. HUKUM & HAM	 24/3-22
ASISTEN BUNDAng	 24/3-22